



PUTUSAN

Nomor 823/Pid.B/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sobirin als. Basir Bin Kusno
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/1 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. KrajanKidul RT. 008 / RW. 013, Ds. Curahlele, Kec. Balung, Kab. Jember.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sobirin als. Basir Bin Kusno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 823/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 823/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 823/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOBIRIN Als. BASIR Bin KUSNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SOBIRIN Als. BASIR Bin KUSNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : P-3783-NC warna putih, Noka : MH3R1810FK050404, Nosin : G3E7E0052715 AN. SIDIN yang telah dibongkar Dipergunakan dalam perkara lain atas nama WAHYU INDRA WIJAYA
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SOBIRIN Als. BASIR Bin KUSNO bersama dengan IKROM (DPO) pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekitar jam 12.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di halaman rumah tepatnya di Dsn. Krajan Kidul, Ds. Gumelar, Kec. Balung, Kab. Jember atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 823/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa dan IKROM (DPO) berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2016 milik IKROM (DPO), selanjutnya terdakwa berkeliling di sekitar Ds. Gumelar, Kec. Balung, Kab. Jember dengan posisi terdakwa yang menyetir motor dan IKROM (DPO) dibonceng, lalu IKROM (DPO) melihat ada 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : P-3783-NC warna putih, Noka : MH3R1810FK050404, Nosin : G3E7E0052715 AN. SIDIN milik saksi korban AGUS UBAITULLOH yang terparkir di halaman rumah tepatnya di Dsn. Krajan Kidul, Ds. Gumelar, Kec. Balung, Kab. Jember dan IKROM (DPO) menyuruh terdakwa untuk berhenti didekat sepeda motor Yamaha Vixion yang akan dicuri.
- Bahwa setelah itu IKROM (DPO) turun dari sepeda motor yang terdakwa kendaraikan sedangkan terdakwa pergi menjauh, selanjutnya IKROM (DPO) menggunakan kunci T miliknya dimasukkan kedalam rumah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion menggunakan tangan sebelah kanan serta dihidupkan, setelah sepeda motor tersebut hidup IKROM (DPO) dan terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian menuju rumah saksi SADI (berkas perkara lain). Kemudian IKROM (DPO) menawarkan dan menjual sepeda motor Yamaha Vixion hasil curian tersebut pada saksi SADI (berkas perkara lain) dengan harga Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah) sedangkan IKROM (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban AGUS UBAITULLOH mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000.- (Tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS UBAITULLOH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 823/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan Terdakwa yang mengambil barang tanpa ijin dari Saksi yang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol: P-3783-NC warna putih, Noka: MH3R1810FK050404, Nosin: G3E7E0052715 milik Saksi pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021 sekitar jam 12.30 Wib bertempat di halaman rumah H. SAFI (Belakang Masjid AT TAUWAIN) tepatnya di Dusun. Krajan Kidul, Desa Gumelar, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi, namun untuk orang yang membeli sepeda motor milik Saksi, Saksi pernah bertemu saat sudah ditangkap oleh petugas dari Polsek Balung;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi berangkat dari rumah menuju ke masjid At Tauwain dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi;
 - Bahwa sesampainya di Masjid At Tauwain Saksi memarkir sepeda motor di depan rumah H. Safi dan dikunci stir kemudian Saksi masuk kedalam Masjid untuk sholat Jum'at;
 - Bahwa setelah Saksi melaksanakan sholat Jum'at dan keluar dari Masjid untuk mengambil sepeda motor telah melihat sepeda motor milik Saksi tidak ada;
 - Bahwa kemudian Saksi berusaha untuk mencari disekitar namun tidak ditemukan setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jember;
 - Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut karena kunci kontak sepeda motor dipegang oleh Saksi;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000.- (Tujuh belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. Saksi SADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan Saksi yang membeli barang berupa sepeda motor kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di pinggir jalan Kaliglagah, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 823/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dibeli oleh Saksi berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam putih tahun 2015 Nopol tidak tahu, Noka dan Nosin tidak tahu;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa bersama dengan satu teman laki-lakinya yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat membeli, kondisi sepeda motor utuh (modif) dan untuk kontaknya bukan kontak asli milik Yamaha Vixion dan untuk Nopolnya juga tidak ada dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat berupa STNKB dan BPKB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan darimana sepeda motor Yamaha Vixion tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi membeli sepeda motor tersebut untuk saya kuasai dan kemudian saya jual kembali;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada saudara YASIT seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi OKKE SATRIYAHADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan Terdakwa yang mengambil barang tanpa ijin dari Saksi yang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol: P-3783-NC warna putih, Noka: MH3R1810FK050404, Nosin: G3E7E0052715 milik saksi Agus Ubaitulloh pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021 sekitar jam 12.30 Wib bertempat di halaman rumah H. SAFI (Belakang Masjid AT TAUWAIN) tepatnya di Dusun. Krajan Kidul, Desa Gumelar, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan laporan tentang kehilangan sepeda motor kemudian Saksi bersama dengan rekan kerja yang lain melakukan penyelidikan dan mendapat informasi jika sepeda motor Yamaha Vixion dibawa oleh Wahyu Indra Wijaya yang saat itu telah dilakukan penahanan oleh Polsek Balung sehingga Saksi mendatangi Wahyu Indra Wijaya dan benar sepeda motor tersebut berada dalam kekuasaan Wahyu Indra Wijaya namun telah dibongkar untuk dijual terpisah selanjutnya Saksi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 823/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan Noka dan Nosin dan telah sesuai dengan laporan saksi Agus Ubaitulloh di kepolisian;

- Bahwa berdasarkan keterangan Wahyu Indra Wijaya sepeda motor tersebut diperoleh dari membeli kepada saksi Sadi dengan perantara Moh. Yasit;
 - Bahwa kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap Moh. Yasit dan menanyakan keberadaan saksi Sadi dan selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan saksi Sadi sedang dilakukan penahanan oleh Polsek Sumberbaru dalam perkara narkoba;
 - Bahwa Atas keterangan saksi Sadi sepeda motor Yamaha Vixion tersebut diperoleh dari membeli kepada Terdakwa dan Ikrom;
 - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut awalnya dengan cara Terdakwa berboncengan dengan Ikrom mengendarai sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tanpa ijin pemiliknya dengan posisi Terdakwa yang menyeting;
 - Bahwa sesampainya di Dusun Krajan Kidul, Desa Gumelar, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, Ikrom melihat 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam putih tahun 2015 Nopol : P-3783-NC, Noka : MH3R1810FK050404, Nosin : G3E7E0052715 terparkir di halaman rumah;
 - Bahwa setelah itu Ikrom menyuruh Terdakwa untuk berhenti kemudian Ikrom menghampiri sepeda motor tersebut dan merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci T dan menghidupkan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut sedangkan Terdakwa berada dengan jarak sekitar 10 meter dari Ikrom untuk melihat situasi sekitar;
 - Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Vixion Terdakwa dan Ikrom meninggalkan tempat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan berkaitan dengan Terdakwa yang mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dari pemilik barang tersebut pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021 sekitar jam 12.30 Wib bertempat di halaman rumah H. SAFI (Belakang Masjid AT TAUWAIN) tepatnya di Dusun. Krajan Kidul, Desa Gumelar, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 823/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol: P-3783-NC warna putih, Noka: MH3R1810FK050404, Nosin: G3E7E0052715 milik saksi Agus Ubaitulloh;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut bersama dengan teman Terdakwa yaitu Ikrom;
- Bahwa awalnya Ikrom datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin dari pemilik sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa menyetujui ajakan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menyetujui ajakan dari Ikrom, sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa bersama Ikrom berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2016 milik Ikrom menuju ke warung kopi untuk membicarakan rencana mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya tersebut;
- Bahwa sekitar jam 12.00 Wib, Terdakwa bersama Ikrom berkeliling di sekitar Desa Gumelar, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember dengan posisi Terdakwa yang menyetir dan Ikrom dibonceng;
- Bahwa kemudian Ikrom melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : P-3783-NC warna putih, yang terparkir di halaman rumah tepatnya di Dusun Krajan Kidul, Desa Gumelar, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember;
- Bahwa kemudian Ikrom menyuruh Terdakwa untuk berhenti sehingga Terdakwa menghentikan sepeda motor dengan jarak sekitar 2 (Dua) meter dengan sepeda motor Yamaha Vixion yang akan diambil tersebut setelah itu Ikrom turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa pergi menjauh sekitar 10 (Sepuluh) meter;
- Bahwa selanjutnya Ikrom menggunakan kunci T milik Ikrom dimasukkan kedalam rumah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion menggunakan tangan sebelah kanan dengan tujuan merusak rumah kunci kontak sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor secara paksa dan kemudian setelah sepeda motor tersebut hidup kemudian Ikrom langsung meninggalkan tempat kejadian menuju rumah saksi Sadi
- Bahwa Ikrom menawarkan sepeda motor Yamaha Vixion hasil mengambil milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya tersebut kepada saksi Sadi seharga Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi Sadi langsung membayar karena sebelumnya saksi Sadi sudah meminta Terdakwa untuk mencari sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa bersama Ikrom pulang ke rumah;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 823/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vixion tanpa ijin dari pemiliknya karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah) dan telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan Ikrom mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Ikrom menawarkan sepeda motor Yamaha Vixion hasil mengambil milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya tersebut kepada saksi Sadi seharga Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi Sadi langsung membayar karena sebelumnya saksi Sadi sudah meminta Terdakwa untuk mencari sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa bersama Ikrom pulang ke rumah;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vixion tanpa ijin dari pemiliknya karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000.- (Tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : P-3783-NC warna putih, Noka: MH3R1810FK050404, Nosin: G3E7E0052715 atas nama Sidin yang telah dibongkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021 sekitar jam 12.30 Wib bertempat di halaman rumah H. SAFI (Belakang Masjid AT TAUWAIN) tepatnya di Dusun. Krajan Kidul, Desa Gumelar, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Agus Ubaitulloh tanpa ijin dari saksi Agus Ubaitulloh selaku pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : P-3783-NC warna putih, Noka: MH3R1810FK050404, Nosin: G3E7E0052715 atas nama Sidin yang telah dibongkar;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Agus Ubaitulloh bersama dengan temannya yang bernama Ikrom;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 823/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Ikrom datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin dari pemilik sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa menyetujui ajakan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menyetujui ajakan dari Ikrom, sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa bersama Ikrom berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2016 milik Ikrom menuju ke warung kopi untuk membicarakan rencana mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya tersebut;
- Bahwa sekitar jam 12.00 Wib, Terdakwa bersama Ikrom berkeliling di sekitar Desa Gumelar, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember dengan posisi Terdakwa yang menyetir dan Ikrom dibonceng;
- Bahwa kemudian Ikrom melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : P-3783-NC warna putih, yang terparkir di halaman rumah tepatnya di Dusun Krajan Kidul, Desa Gumelar, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember;
- Bahwa kemudian Ikrom menyuruh Terdakwa untuk berhenti sehingga Terdakwa menghentikan sepeda motor dengan jarak sekitar 2 (Dua) meter dengan sepeda motor Yamaha Vixion yang akan diambil tersebut setelah itu Ikrom turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa pergi menjauh sekitar 10 (Sepuluh) meter;
- Bahwa selanjutnya Ikrom menggunakan kunci T milik Ikrom dimasukkan kedalam rumah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion menggunakan tangan sebelah kanan dengan tujuan merusak rumah kunci kontak sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor secara paksa dan kemudian setelah sepeda motor tersebut hidup kemudian Ikrom langsung meninggalkan tempat kejadian menuju rumah saksi Sadi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vixion tanpa ijin dari pemiliknya karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000.- (Tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 823/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Sobirin als. Basir Bin Kusno telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan dalam persidangan Sobirin als. Basir Bin Kusno telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Sobirin als. Basir Bin Kusno;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **barangsiapa** telah terpenuhi menurut hukum;



2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam hal ini adalah segala barang baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021 sekitar jam 12.30 Wib bertempat di halaman rumah H. SAFI (Belakang Masjid AT TAUWAIN) tepatnya di Dusun. Krajan Kidul, Desa Gumelar, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Agus Ubaitulloh tanpa ijin dari saksi Agus Ubaitulloh selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa bermula ketika Ikrom datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin dari pemilik sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa menyetujui ajakan tersebut, kemudian sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa bersama Ikrom berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2016 milik Ikrom menuju ke warung kopi untuk membicarakan rencana mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya tersebut,

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 12.00 Wib, Terdakwa bersama Ikrom berkeliling di sekitar Desa Gumelar, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember dengan posisi Terdakwa yang menyetir dan Ikrom dibonceng, kemudian Ikrom melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : P-3783-NC warna putih, yang terparkir di halaman rumah tepatnya di Dusun Krajan Kidul, Desa Gumelar, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, kemudian Ikrom menyuruh Terdakwa untuk berhenti sehingga Terdakwa menghentikan sepeda motor dengan jarak sekitar 2 (Dua) meter dengan sepeda motor Yamaha Vixion yang akan diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setelah itu Ikrom turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa pergi menjauh sekitar 10 (Sepuluh) meter;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : P-3783-NC warna putih tersebut Ikrom menyuruh Terdakwa untuk berhenti sehingga Terdakwa menghentikan sepeda motor dengan jarak sekitar 2 (Dua) meter dengan sepeda motor Yamaha Vixion yang akan diambil tersebut setelah itu Ikrom turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa pergi menjauh sekitar 10 (Sepuluh) meter;

Menimbang, bahwa untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vixion, Ikrom menggunakan kunci T milik Ikrom dimasukkan kedalam rumah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion menggunakan tangan sebelah kanan dengan tujuan merusak rumah kunci kontak sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor secara paksa dan kemudian setelah sepeda motor tersebut hidup kemudian Ikrom langsung meninggalkan tempat kejadian menuju rumah saksi Sadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Agus Ubaitulloh tersebut bersama dengan temannya yang bernama Ikrom;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vixion tanpa ijin dari pemiliknya karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000.- (Tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena sepeda motor Yamaha Vixion Nopol: P-3783-NC warna putih tersebut bukan milik Terdakwa dan sebelum mengambil sepeda motor Yamaha Vixion Nopol: P-3783-NC warna putih Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Agus Ubaitulloh selaku pemilik sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : P-3783-NC warna putih tersebut, serta Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan temannya yang bernama Ikrom maka Terdakwa dan temannya yang bernama Ikrom tersebut tidak berhak untuk memakai ataupun menjual sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : P-3783-NC warna putih tersebut tanpa ijin dari saksi Agus Ubaitulloh selaku pemilik sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : P-3783-NC warna putih yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersama dengan Ikrom mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci T milik Ikrom dimasukkan kedalam rumah kunci kontak untuk merusak rumah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion menggunakan tangan sebelah kanan,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 823/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan hal ini tujuan merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut adalah untuk memudahkan Terdakwa bersama Ikrom mengambil sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : P-3783-NC warna putih tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : P-3783-NC warna putih, Noka: MH3R1810FK050404, Nosin: G3E7E0052715 atas nama Sidin yang telah dibongkar yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Wahyu Indra Wijaya, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Wahyu Indra Wijaya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 823/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa membuat saksi Agus Ubaitulloh mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000.- (Tujuh belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.Menyatakan terdakwa Sobirin als. Basir Bin Kusno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : P-3783-NC warna putih, Noka: MH3R1810FK050404, Nosin: G3E7E0052715 atas nama Sidin yang telah dibongkar

Dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena masih akan digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

6.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh kami,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 823/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rr. Diah Poernomojekti, S.H. , I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURDIANA APRIASTUTI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Gedion Ardana Reswari , S.H..Mh., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Frans Kornelisen, S.H..

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Nurdiana Apriastuti, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)